

**MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI ATAS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974)**

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Magister Agama (S.2)

Program Studi: Hukum Islam
Konsentrasi: Pemikiran Hukum Islam



Diajukan oleh:

Abdul Qodir Zaelani

NPM: 20051010119

Kepada:

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER STUDI ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2007

PENGESAHAN

Tesis

**MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI ATAS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Yang disiapkan dan disusun

oleh :

Abdul Qodir Zaelani

NPM: 20051010119

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Tesis

Pada tanggal 19 November 2007

Susunan Dewan Pengaji Tesis

Ketua/ Sekretaris

Drs. Marsudi, M.Ag

Pengaji

Prof. Dr. H. Syamsu Anwar, M.A


Pembimbing I/ Anggota Pengaji

Pembimbing II/ Anggota Pengaji

Dr. Hamim Ilyas, M.A.

Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Magister Agama (M.A.)



PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Qodir Zaelani
NPM : 20051010119
Program : Magister, Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007

Yang Menyatakan



Dr. Hamim Ilyas, M.A
Dosen Program Pascasarjana
Magister Studi Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Hal : Penyerahan Tesis

Ketua Program Studi Magister Studi Islam
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Abdul Qodir Zaelani yang berjudul: " Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", telah dapat dimunaqasyahkan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diajukan dalam sidang ujian tesis.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

22 Ramadhan 1428 H.
Yogyakarta, _____
5 Oktober 2007 M.

Pembimbing I,


Dr. Hamim Ilyas, MA

Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag.
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth.

Hal : Penyerahan Tesis

Ketua Program Studi Magister Studi Islam
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Abdul Qodir Zaelani yang berjudul: " Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", telah dapat dimunaqasyahkan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diajukan dalam sidang ujian tesis.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

22 Ramadhan 1428 H.

Yogyakarta,

5 Oktober 2007 M.

Pembimbing II,

Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag.

ABSTRAK

Genderang perubahan hukum Islam mulai berdentum pada awal abad 20 membawa negara-negara muslim ke arah kehidupan hukum yang lebih baik. Demikian halnya hukum keluarga Islam yang disebut-sebut sebagai inti syariah. Pembaharuan di bidang ini juga berimplikasi luas pada tatanan kehidupan bernegara.

Dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, tulisan ini mencoba menguak kehidupan sosiologis kaum perempuan yang berada dalam lingkaran ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem dan budaya yang berlaku. Di bawah bayang-bayang kaum laki-laki, ketidakadilan yang berlangsung selama ini pada gilirannya menggugah kesadaran kaum perempuan akan pentingnya sebuah kebebasan dan kemerdekaan dari berbagai bentuk. Ketidakadilan yang mereka alami, ibarat bola salju, kesadaran ini semakin menemukan bentuk dan momentumnya. Dengan semangat Kartini, gerakan-gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaum hawa ini mulai menyuarakan ide-ide kesetaraan dan persamaan. Berbagai upaya dilakukan termasuk diantaranya adalah dengan secara intens melakukan tekanan kepada pemerintah untuk mengundangkan hukum perkawinan. Maka berkat dukungan mereka, maka pada akhirnya pemerintah membuat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, ketentuan-ketentuan mengenai poligami dapat dianalisa bahwa persyaratan adil ternyata dinterpretasikan dengan berbagai persyaratan. Adanya interpretasi ini karena tidak lepas dari kondisi yang menghendakinya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah "*taghayyurul ahkam bi taghayyurtil azman wal amkinah*". Adanya persyaratan prosedural dan izin dari pengadilan adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk mengatur praktik poligami, yang bertujuan untuk mencegah akibat-akibat poligami yang tidak bertanggungjawab dan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan kaidah "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" dan sesuai dengan kaidah "*tashariful imam a'larra'iyah manutun bil mashlahah*".

Hasil dari penelitian ini ternyata membawa dampak yang positif yakni dipersulitnya seseorang untuk melakukan poligami, tidak seperti sebelum dibentuknya undang-undang ini. Yang jelas, sebagaimana yang dikatakan Anderson bahwa pembaharuan yang dilakukan negara muslim membawa dampak baik bagi kaum perempuan.

تصور عام خلاصة

الباعث على إحداث تغير في الأحكام الشرعية قد بدأ في الإفصاح عن ذاته في بدايات القرن العشرين، والذي حمل الحكومات الإسلامية إلى التعايش في نظام شريعي أفضل. كذلك الأحكام المتعلقة بحوال الlassرة الإسلامية المدرج تحت إسم قانون الأحوال المدنية والمعروف بأنه من أصول الشريعة. ذلك التجديد والتغير في تلك المجال قد أثر أثراً واسعاً في واقع لحياة المدينة.

ويستخدمي للمنهج التاريخي الاجتماعي في بحثي المقدم لكم أحاول بحث وتحليل الشق الاجتماعي من حياة المرأة القابعة في دائرة الظلم الحادث نتيجة الأعراف بما فيها من عادات وتقالييد ونظم في واقع المجتمع. ففي ظلال الرجل تعاني المرأة من ضعوط غير عادلة وهي لازالت مستمرة حتى يومنا هذا، مما أعقب ظهور صحوة لدى بنات حواء والتي تنتابها بالتحرر من مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي تعاني منه. وقد تشبه تلك القضية بكثرة النجاح، والتي بانحدارها تزداد حجماً بمرور الوقت. وقد اتخت تلك الصحوة مختلف الأشكال وظهرت في عدة أحداث. وبالهمة العالية المبنولة من كلرتينا بدأت الحركات المطلبة بحقوق المرأة في أن ترفع صوتها منادية بالمساواة و عدم التمييز، وبمختلف المساعي المبذولة والمستمرة حتى الأن أحذثة ضغوطاً على الحكومة حتى تعيد تنظيم قانون الزواج الجاري، فبركة تلك المساعي قد شرعة الحكومة قانون برقم 1 لعام 1974.

هكذا، وباستخدام منهج معياري قياسي القائم على تشرعيات القرارات المتعلقة بتعدد الزوجات قد تم تحليلها والتوصيل إلى أن الشروط العائلة لتعدد الزوجات له تفسيرات متعددة، وقد وجد أن تلك التفسيرات لا تتفصل عن الحالة الداعية لتعدد الزوجات. تلك المسألة متقدمة مع القاعدة التي تنص على أنه "تغيير الأحكام بتغير الزمان والمكان". وبينما عليه فإن تلك الشروط خلصعة للأئحة والإذن من المحكمة مسبقاً، وهذا ما يعكس اهتماماً من الحكومة باتجاه تنظيم قضية تعدد الزوجات، والتي لها مقصد في إجاد حماية من تبعيات ذلك الشيء والذي يحدث بطريقة غير مسؤولة وعلى حسب هو صاحبة. وقد اتفقت تلك القوانين مع القاعدة التي تنص على "دبر المفاسد مقدم على جلب المصالح" كما أنه يتفق أيضاً مع "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".

يظهر من النتائج المدرجة في هذا البحث أنها تحمل انطباعاً إيجابياً حيث أنه يسر من إجراءات تعدد الزوجات وليس كما هو حاصل في القانون الجاري. وأخيراً أختتم كلام بمقوله أندرسون أنه: "التجديفات التي تطرأ من قبل الحكومة تحمل إنطباعاً مبشرًا للمرأة".

MOTTO

Hidup ini dikuatkan oleh pemikiran. Pemikiran akan kuat jika mempunyai semangat melakukan tindakan. Tindakan akan mampu menembus masalah jika dipertimbangkan dengan matang.

Hidup adalah sebuah proses pembelajaran menjadi diri yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Hidup akan terasa indah jika mampu membagi rasa antar sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Menjadi orang yang huar biasa adalah milik semua orang. Menjadi orang besar adalah hak semua orang. Namun untuk menggapai haknya diperlukan kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh sang maha kuasa. Keberhasilan seseorang ditentukan sejauhmana kekuatan melangkah untuk menggapai kesuksesan.

TRAINER SEJATI adalah mereka yang mau mengambil pelajaran dari usahanya untuk mengapai asa. Itu semua bisa bisa dilakukan, jika kita mau menjadi TRAINER SEJATI yang terus mau belajar dan berlatih dari kehidupannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ سَكِينَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua. Atas jasa-jasa beliaulah Islam tersebar dan tercipta bau harumnya disepanjang peradaban umat manusia hingga kini. Beliaulah suri tauladan yang patut dicontoh dan dihormati sepanjang masa.

Mencermati fenomena akhir-akhir ini setelah terjadinya pernikahan kedua Aa Gym, banyak di kalangan aktifis menghujat dan mencaci pelaksanaan poligaminya Aa Gym. Sebenarnya apa penyebab salahnya pelaksanaan poligami padahalistrinya telah menyetujui. Apakah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa berlaku efektif untuk meminimalisir praktik poligami padahal lahirnya undang-undang tersebut atas inisiatif otoritas pemerintah ketika itu?

Kenyataan tersebut menggugah hati penulis untuk mengadakan serangkaian penelitian pemahaman poligami sebelum terbentuknya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hingga akhirnya undang-undang ini berlaku efektif. Apakah gerakan perempuan yang menginginkan poligami untuk diperketat merupakan gerakan untuk mengangkat martabat perempuan? Apakah poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai dengan ajaran Islam ataukah malah melenceng dari ajaran sesungguhnya karena persyaratan poligami yang tertera dalam al-Qur'an hanyalah adil, sementara di Indonesia untuk melakukan poligami sangat sulit bahkan dasar pernikahan adalah monogami bukan poligami?

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah poligami yang tertera dalam undang-undang karena adanya undang-undang mengenai poligami tidak lepas dari sosio-kultural yang melatarbelakanginya, sehingga judul yang ditulis adalah " Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)".

Alhamdulillah dengan usaha dan do'a serta bantuan dari semua pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran, sehingga tesis ini bisa selesai seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyelesaian tesis ini. Amin ar-Rahman.


1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa bergabung dalam rangka melanjutkan studi di Universitas ini.
2. Bapak Drs. Abd. Madjid, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam (MSI) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan baik di program studi Hukum Islam, konsentrasi Pemikiran Hukum Islam (PHI).
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini
4. Bapak Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademika: rektorat, mahasiswa, dan tenaga administrasi Pascasarjana Magister Studi Islam (pak Dani, mas Arif, dkk.) terima kasih sudah banyak membantu dalam urusan birokrasi kampus.
6. Bapak dan Ibu (H. Hasyim, Hj. Sa'odah), kakakku (Fakhruddin), dan adik-adikku (Kamalah Syari'ah, Jamilah Sya'iroh, Abdul Hanif) yang selalu bersusah payah memberikan dukungan materi, kasih sayang dan do'a sehingga tesis ini selesai tepat pada waktunya.
7. Pendamping hidupku (Dian Septiani Pratama, S.Si, M.Si) yang senantiasa memotivasi dan menemaniku dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak dan Ibu guru SDIT Salsabila Jetis Bantul (Pak Nanang, Bu Iim, Bu Fitri, Bu Numri, Bu Luluk, Bu Maryam dan seluruh civitas akademi Salsabila) beserta seluruh keluarga besar Yayasan SPA Yogyakarta.
9. Sahabat terbaik dan setia (Farid, Ali, Zuhri, Hamdi, Faisol, Isma'il, Syakur, dan Musa) serta sahabat di LP2KIS dan FAST Training Center.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan makna bagi diri dan orang lain. Amin.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007

Penulis


ABDUL QODIR ZAELANI
NPM.20051010119

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
 Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
س	sā	s'	dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ه	hā'	h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	z̄āl	z̄	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	dengan titik di bawahnya
ط	t̄ā	t̄	dengan titik di bawahnya
ظ	z̄ā	z̄	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	.	dengan koma terbalik

غ	Gīn	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لِيَعْرِفُكَ ditulis = *lā yagurramaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صد قاتهن نحلة ditulis = *saduqātihinna nīhlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

— (fathah) ditulis = a.

— (kasrah) ditulis = i.

— (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Muṣā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ابيكم ditulis = *baina aibikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anz 'artahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكَرِيمُ الْكَبِيرُ ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرَّسُولُ النَّسَاءُ ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ditulis = *Al-'azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشَّافِعِيُّ الْمَالِكِيُّ ditulis = *asy-Syāfi'i al-Malikī*

Sementara untuk kata *mu'ammas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

الْقَوْنِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis = *al-qawnīyyah al-islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إِحْيَاءُ الْأَمْوَاتِ ditulis = *'iḥyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سَعَادَةُ وَ حِكْمَةٌ ditulis = *Sa'adah wa Hikmah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Tinjauan Umum Poligami	19
1. Pengertian Poligami.....	19
2. Dasar Hukum Poligami.....	23
3. Poligami Dalam Kitab Klasik.....	27
4. Syarat-syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	30
5. Alasan-asalan Berpoligami.....	33
6. Hikmah Berpoligami	36
B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	39

BAB III DINAMIKA HUKUM ISLAM

A. Masyarakat, Hukum dan Dinamika Sosial	65
1. Hubungan antara masyarakat dengan perubahan sosial	68
2. Hubungan antara masyarakat dengan hukum	71
3. Hubungan antara masyarakat, hukum dan perubahan sosial	77
D. Potensi Dinamika Dalam Hukum Islam	82

C. Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	89
1. Pengertian Modernisasi.....	89
2. Sejarah Singkat Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	94
3. Beberapa Contoh Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia	101
BAB IV ANALISIS POLIGAMI DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN	
A. Praktik Poligami di Masyarakat Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	109
B. Modernisasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Poligami	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran-saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	149

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB
2. BIOGRAFI ULAMA
3. CURICULUM VITAE